

PROGRAM KERJA – RENCANA KERJA - 2025

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 37 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ayat (1) “DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD” dan ayat (2) “Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna” di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ayat (1) “Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD”, dan ayat (4) “Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna” maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Desember 2024.